

MAKALAH FILSAFAT HUKUM

“HUKUM DAN BUDAYA DALAM TINJAUAN FILSAFAT HUKUM”



DOSEN PENGAMPU :

Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si.

DISUSUN OLEH :

Meliza Gusti Zahra

20200210100055

Kelas B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2023

KATA PENGANTAR

Pertama dan yang utama, kami panjatkan puji syukur atas Rahmat dan Ridho Allah SWT, karena tanpa Rahmat dan Ridho-Nya, saya tidak akan dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan rampung tepat pada waktu yang ditentukan.

Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si. selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum yang membimbing saya dalam pengerjaan tugas makalah ini. Dalam makalah ini saya menjelaskan tentang “Hukum dan Budaya dalam Tinjauan Filsafat Hukum”.

Mungkin dalam pembuatan makalah ini terdapat kesalahan yang belum saya ketahui. Sebagai manusia biasa, saya terbuka dari saran dan kritikan teman-teman maupun dosen. Demi tercapainya makalah yang sempurna di masa mendatang.

Tangerang, 20 Juni 2023

Meliza Gusti Zahra

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	2
C. TUJUAN PENULISAN.....	2
BAB II PEMBAHASAN	
A. Hubungan Hukum dan Budaya.....	3
B. Pengaruh Budaya Hukum terhadap Fungsi Hukum.....	5
C. Peranan Budaya Hukum dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional	7
D. Pandangan Filsafat Hukum Mengenai Hukum dan Budaya	8
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	10
B. Saran	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pada kenyataannya sangat berkaitan erat dengan kebudayaan. Hukum sendiri merupakan produk kebudayaan, karena sejatinya produk hukum adalah produk ciptaan manusia. Dalam studi hukum dikenal struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hukum diciptakan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lainnya sesuai dengan kebudayaan setempat. Artinya, kebudayaan membentuk hukum. Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, hukum itu bukanlah skema yang final (finite scheme), tetapi terus bergerak, berubah sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman umat manusia. Artinya, hukum akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika manusia ini terlahir dalam proses kebudayaan yang berbeda.¹

Bahwasanya hukum itu berkaitan dengan manusia dan kebudayaan. Hukum yang lahir dari kebudayaan merupakan suatu proses hukum yang lahir dengan cara bottom-up (dari bawah keatas), dari akar rumput masyarakat, dari kaidah-kaidah kepercayaan, spiritual, dan kaidah sosial yang ada di masyarakat menjadi suatu hukum yang berlaku. Hukum Adat juga demikian, ada karena budaya di masyarakat yang membangunnya. Bahwa Hukum Adat antara masyarakat Jawa, masyarakat Minang, masyarakat Bugis adalah berbeda. Ini adalah suatu konsep pluralisme hukum (legal pluralism) dimana hukum hadir dalam bentuk kemajemukan kebudayaan.

Dalam kenyataannya hukum dan kebudayaan adalah bagian yang tak terpisahkan. Kebudayaan adalah suatu komponen penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya struktur sosial. Secara sederhana kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu cara hidup atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *ways of life*. Keduanya menuntun hidup bermasyarakat dalam menciptakan ketertiban menuju kedamaian hidup yang dicita-citakan. Tanpa hukum yang dibudayakan niscaya sangat sulit mewujudkan kehidupan bersama yang bermanfaat karena dapat saja terjadi ketidakteraturan bahkan dikhawatirkan muncul situasi homo homini lupus.²

Hukum sendiri diamati bergerak di antara tataran nilai dan realita. Hukum dijalankan berpedoman pada nilai yang merupakan bagian dari budaya itu sendiri dan bagaimana

¹ Suriasumantri, Jujun S. 2009. *Filsafat ilmu: sebuah pengantar populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

² Ali, Zainudin. 2010. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

bekerjanya hukum dapat dilihat pada hidup kemasyarakatan. Jadi hukum dapat dilihat sebagai bagian dari suatu kesatuan sistem sosial budaya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum dan budaya?
2. Apa pengaruh budaya hukum terhadap fungsi hukum?
3. Apa peranan budaya hukum dalam perspektif pembangunan hukum nasional?
4. Bagaimana pandangan filsafat hukum mengenai hukum dan budaya?

C. Rumusan Masalah

1. Untuk mengetahui hubungan antara hukum dan budaya
2. Untuk mengetahui pengaruh budaya hukum terhadap fungsi hukum
3. Untuk mengetahui peranan budaya hukum dalam perspektif pembangunan hukum nasional
4. Untuk mengetahui pandangan filsafat hukum mengenai hukum dan budaya

BAB II

PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum dan Budaya

Kata “Budaya” berasal dari Bahasa Sansekerta “Buddhayah”, yakni bentuk jamak dari “Budhi” (akal). Jadi, budaya adalah segala hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu kata budaya juga berarti “budi dan daya” atau daya dari budi. Jadi budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa dan karsa, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia budaya artinya pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.³

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat. Merumuskan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (material culture) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat.⁴

Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran didalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.

³ Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 16.

⁴Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1964), h. 115.

Budaya merupakan suatu pola hidup menyeluruh. Apabila dilihat hubungannya dengan hukum itu sendiri keduanya memiliki kaitan yang cukup erat, sangat terkait dan saling melengkapi satu sama lain. Budaya merupakan kebiasaan yang menjadi aturan dan tradisi dalam suatu masyarakat, hingga akhirnya tradisi atau budaya tersebut diberlakukan sebagai hukum adat. Hukum Indonesia mengakui keberadaan hukum adat Indonesia. Pada prinsipnya, hukum adat bisa diberlakukan sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan hukum positif Indonesia.⁵

Jika hukum adat dilihat dari segi wujud kebudayaan maka hukum adat termasuk dalam kebudayaan yang berwujud sebagai kompleks dari ide yang fungsinya untuk mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam berkehidupan di masyarakat, dengan demikian hukum adat merupakan aspek dalam kehidupan masyarakat sebagai kebudayaan bangsa Indonesia.

Hukum dinilai sebagai norma yang mengkualifikasi peristiwa atau kenyataan tertentu menjadi peristiwa atau kenyataan yang memiliki akibat hukum. Menurut Thomas Aquinas, Hukum adalah perintah yang berasal dari masyarakat, dan jika ada pelanggaran atas hukum, si pelanggar akan dikenai sanksi oleh tetua masyarakat bersama-sama dengan seluruh anggota masyarakatnya. Pada umumnya, hukum mempunyai ciri-ciri diantaranya : Peraturan atas kaidah-kaidah tingkah laku manusia, Peraturan diadakan oleh lembaga yang berwenang membuatnya, Peraturan bersifat memaksa, Peraturan mempunyai sanksi yang tegas.

Hukum sangat berkaitan erat dengan kebudayaan. Hukum sendiri merupakan produk kebudayaan, karena sejatinya produk hukum adalah produk ciptaan manusia. Dalam studi hukum dikenal struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hukum diciptakan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lainnya sesuai dengan kebudayaan setempat. Artinya, kebudayaan membentuk hukum. Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, hukum itu bukanlah skema yang final, tetapi terus bergerak sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman umat manusia. Artinya, hukum akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika manusia ini terlahir dalam proses kebudayaan yang berbeda.

Hukum yang lahir dari kebudayaan merupakan suatu proses hukum yang lahir dengan cara bottom-up (dari bawah keatas), dari akar rumput masyarakat, dari kaidah- kaidah kepercayaan, spiritual, dan kaidah sosial yang ada di masyarakat menjadi suatu hukum yang berlaku. Hukum

⁵ Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 2006. *Pokok-pokok filsafat hukum : apa dan bagaimana filsafat hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Adat juga demikian, ada karena budaya di masyarakat yang membangunnya. Bahwa Hukum Adat antara masyarakat Jawa, masyarakat Minang, masyarakat Bugis adalah berbeda. Ini adalah suatu konsep pluralisme hukum (legal pluralism) dimana hukum hadir dalam bentuk kemajemukan kebudayaan.⁶

Secara singkat dapat dikatakan bahwasanya yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

B. Pengaruh Budaya Hukum terhadap Fungsi Hukum

Masalah pembudayaan hukum dalam masyarakat bukan saja menjadi persoalan bagi kalangan yang membedakan atau mempertentangkan hukum dan masyarakat, akan tetapi juga kalangan yang membedakan kaidah dengan fakta. Problematikanya sebenarnya berkisar pada bagaimana membudayakan suatu sistem hukum yang diimport dari masyarakat lain atau bagaimana cara melembagakan sistem hukum yang di Introduser oleh golongan yang berkuasa. Problem tersebut harus diatasi apabila yang menjadi tujuan adalah mengefektifkan hukum.

Untuk dapatnya hukum berfungsi sebagai pengayom masyarakat, maka diperlukan faktor pendukung yaitu fasilitas yang diharapkan akan mendukung pelaksanaan norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Selain dari itu, berfungsinya hukum sangat tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri (perangkat aturan hukum, aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat. Kekurangan salah satu dari unsur ini akan mengakibatkan seluruh sistem hukum akan berjalan pincang. Berdasarkan pemahaman terhadap sistem hukum nasional yang menyangkut adanya empat komponen atau sub sistem, yakni: 1. budaya hukum, 2. materi hukum, 3. lembaga, organisasi, aparatur dan mekanisme hukum, serta 4. prasarana dan sarana hukum. Maka salah satu yang sangat urgen dalam membangun kultur dalam rangka menyikapi perubahan hukum adalah pembangunan materi hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan dua pandangan atau pemikiran yang berperan dalam sistem hukum yang akan dibina secara terpadu, yakni aliran yang meninjau hukum secara yuridis dogmatis, yang cenderung mempertahankan nilai-nilai moral dan kultural Indonesia dalam pembinaan hukum itu dan aliran yang meninjau hukum dari segi dimensi sosial yang cenderung

⁶ Effendy, M. (2005). *Kejaksaaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

mengutamakan pembinaan sistem hukum yang mampu menjawab tuntutan pembangunan dan modernisasi (Lubis, 2002).

Apa yang dimaksud budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasar disebut opini publik para antropolog, budaya itu tidak sekadar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum (Soekanto, 1977).

Hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum modern yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala seperti: kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat. Masyarakat lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka. Gambaran mengenai budaya hukum dalam unsur-unsur sistem hukum adalah struktur hukum diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum diibaratkan produk yang dihasilkan oleh mesin, dan budaya hukum merupakan apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin (Makmur, 2015). Sehingga urgensi penguatan budaya hukum ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan lagi. Oleh karena itu pengembangan budaya hukum harus dilakukan melalui strategi pengembangan yang terarah dan terukur melalui perumusan kebijakan, strategi pembudayaan hukum dan upaya pengembangan budaya hukum (Jawardi, 2016).⁷

Kesadaran hukum menurut Friedman terkait erat dengan budaya masyarakatnya, dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat tinggi atau rendah dapat dilihat pada budaya hukumnya, jika budaya hukumnya cenderung positif, proaktif terhadap cita hukum tentu masyarakatnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Dalam hal ini fungsi

⁷ Makmur, S. (2015). *Budaya hukum dalam masyarakat multikultural*. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syari, 2(2), 1-34.

hukum mengalami perluasan yang mulanya sebagai kontrol sosial dan pemertahanan pola sosial bergeser ke arah perubahan tingkah laku yang dikehendaki hukum.⁸

C. Peranan Budaya Hukum dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional

Memperhatikan interdependensi antara sistem hukum dengan budaya masyarakat, menunjukkan bahwa dalam pembinaan hukum nasional pembangunan budaya hukum merupakan salah satu komponen yang sangat prinsipil karena akan mempengaruhi pembangunan materi hukum maupun aparatatur hukum.

Setiap masyarakat mempunyai kebudayaan masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya, namun setiap kebudayaan mempunyai sifat dan hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan yang ada di dunia ini. Adapun sifat dan hakikat yang berlaku umum tersebut antara lain: Pertama, kebudayaan itu terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. Kedua, kebudayaan itu telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu, dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi itu. Ketiga, kebudayaan itu diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Keempat, kebudayaan itu mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang dan tindakan-tindakan yang diizinkan.⁹

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa sifat dan hakikat dari kebudayaan itu adalah sikap dan tingkah laku manusia yang selalu dinamis, bergerak dan beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan hubungan-hubungan dengan manusia lainnya, atau dengan cara terjadinya hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan mengapa setiap produk hukum yang dibuat dalam rangka memberi ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat harus melihat dan mengikuti kebudayaan masyarakat dimana hukum tersebut akan diterapkan.¹⁰ Agar hukum itu harus melihat kepada budaya dan hukum-hukum yang telah ada dalam masyarakat tersebut. Hukum tidak akan berlaku secara efektif apabila dipaksakan berlaku kepada masyarakat, padahal hukum tersebut bertentangan dengan budaya yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Dengan demikian kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan-tujuan dan nilai-nilai tertentu. Artinya kebudayaan merupakan suatu *blue print of behavior* yang memberikan pedoman

⁸ W. Friedmann. 1994. *Teori Dan Filsafat Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

⁹ Jawardi. (2016). *Strategi pengembangan budaya hukum*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(1), 77-93.

¹⁰ Deddy Mulyana, *Komunikasi Efektif : Suatu Pendekatan Lintas Budaya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 122.

tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Nilai sosial dan budaya tersebut berperan sebagai pedoman dan pendorong bagi perilaku manusia di dalam proses interaksi sosial. Pada tataran yang lebih konkrit kebudayaan berfungsi sebagai sistem perilaku. Itu berarti, kaedah-kaedah yang berlaku sebenarnya berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya dari masyarakat yang bersangkutan. Jadi, segala tingkah laku manusia sesungguhnya berpedoman pada konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang baik dan apa yang buruk.¹¹

Dalam hubungan ini, pada dasarnya hukum yang hidup di masyarakat sesungguhnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai sosial budaya baik yang formal maupun non formal yang eksistensinya diyakini oleh masyarakat tentang apa yang seharusnya (*das sollen*). Sejarah peradaban manusia telah banyak membuktikan bahwa dalam perjalanan hidup bangsa-bangsa di dunia, setiap masyarakat mengalami transformasi dari waktu ke waktu. Hal ini diakibatkan oleh adanya interaksi sosial yang terus menerus. Corak dan bentuk interaksi sosial, politik, ekonomi dalam perjalanan dimensi waktu telah memperkaya dengan berbagai pengalaman sejarah yang kemudian membentuk cara berfikir dan pandangan hidup, yang pada gilirannya membentuk struktur dan kultur dari masyarakat itu sendiri.

Hukum itu sendiri merupakan bentuk formal dari struktur dan kultur masyarakat. Oleh karenanya hukum positif Indonesia adalah wujud formal dari struktur dan kultur sistem masyarakat kita yang masih diwarnai oleh berbagai corak yang menjadi struktur dan kultur masyarakat kita sebelumnya. Dengan kata lain pada hukum positif kita masih terlihat corak sistem hukum yang berdimensi masa lalu, masa kini, dan arah di masa datang. Dalam hal inilah pembangunan hukum berupaya melakukan orientasi terhadap fenomena ini menuju terwujudnya hukum nasional yang dicita-citakan (*ius constituendum*).¹²

D. Pandangan Filsafat Hukum Mengenai Hukum dan Budaya

Pandangan filsafat hukum terhadap hukum dan budaya melibatkan pemahaman mendalam tentang hubungan antara dua konsep tersebut. Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang berfokus pada hakikat, tujuan, dan prinsip-prinsip dasar hukum. Sedangkan budaya adalah keseluruhan pola perilaku, nilai, norma, dan kepercayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat.

Dalam pandangan ini, filsafat hukum memandang hukum sebagai produk dari budaya manusia. Hukum tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks budaya di mana ia

¹¹ Sutrisno, Mudji. 2008. *Filsafat Kebudayaan*. Surabaya: Hujan Kabisat.

¹² Rasjidi, Lili. 2007. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Jakarta: Citra Aditya.

beroperasi. Budaya memberikan landasan moral, sosial, dan historis yang membentuk norma-norma hukum dalam suatu masyarakat. Norma-norma ini mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap penting oleh masyarakat tersebut.¹³

Filsafat hukum juga mempertanyakan apakah hukum mampu atau seharusnya mengubah budaya. Beberapa filsuf hukum berpendapat bahwa hukum seharusnya mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan budaya, sementara yang lain berpendapat bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat untuk merubah atau mengarahkan budaya menuju keadaan yang dianggap lebih baik.

Namun demikian, ada pula pandangan bahwa hukum dan budaya harus saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Hukum sebagai sistem norma-norma dapat membentuk budaya, sekaligus budaya dapat memengaruhi pembentukan hukum. Proses ini menciptakan dinamika kompleks antara hukum dan budaya, di mana keduanya berperan sebagai pengaruh timbal balik.

Dalam menghadapi perubahan budaya, filsafat hukum mengajukan pertanyaan tentang fleksibilitas hukum dan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan budaya. Beberapa pandangan filsafat hukum menekankan pentingnya interpretasi hukum yang adaptif dan progresif, yang mampu menangkap aspirasi budaya yang berubah seiring waktu.

Secara keseluruhan, pandangan filsafat hukum terhadap hukum dan budaya menggarisbawahi hubungan erat antara keduanya. Hukum dan budaya saling mempengaruhi, dan pemahaman yang holistik tentang kedua konsep ini penting dalam merumuskan sistem hukum yang adil dan berkelanjutan.¹⁴

¹³ Erwin, Muhammad. 2011. *Filsafat Hukum*. Padang: RajaGrafindo Persada.

¹⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, Iwan, dan Ahmad Faury. 2015. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Budaya merupakan suatu pola hidup menyeluruh. Apabila dilihat hubungannya dengan hukum itu sendiri keduanya memiliki kaitan yang cukup erat, sangat terkait dan saling melengkapi satu sama lain. Budaya merupakan kebiasaan yang menjadi aturan dan tradisi dalam suatu masyarakat, hingga akhirnya tradisi atau budaya tersebut diberlakukan sebagai hukum adat. Hukum Indonesia mengakui keberadaan hukum adat Indonesia. Pada prinsipnya, hukum adat bisa diberlakukan sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan hukum positif Indonesia.

Apa yang dimaksud budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasar disebut opini publik para antropolog, budaya itu tidak sekadar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum (Soekanto, 1977).

Filsafat hukum memandang hukum sebagai produk dari budaya manusia. Hukum tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks budaya di mana ia beroperasi. Budaya memberikan landasan moral, sosial, dan historis yang membentuk norma-norma hukum dalam suatu masyarakat. Norma-norma ini mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap penting oleh masyarakat tersebut.

B. Saran

Dalam upaya memperkuat budaya hukum di masyarakat Indonesia, perlu adanya upaya pendidikan hukum yang lebih luas dan mendalam. Pendidikan hukum harus dimulai sejak dini, baik di lingkungan sekolah maupun dalam keluarga. Sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya dapat menyertakan pelajaran hukum dalam kurikulum mereka, yang mencakup pemahaman tentang konstitusi, hak asasi manusia, sistem peradilan, dan etika hukum. Selain itu, pemerintah dapat mengadakan program-program publik yang memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, baik melalui workshop, seminar, atau kampanye informasi tentang pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. 2010. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 2006. *Pokok-pokok filsafat hukum : apa dan bagaimana filsafat hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Deddy Mulyana, *Komunikasi Efektif : Suatu Pendekatan Lintas Budaya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005).
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Erwin, Muhammad. 2011. *Filsafat Hukum*. Padang: RajaGrafindo Persada.
- Jawardi. (2016). *Strategi pengembangan budaya hukum*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.
- Makmur, S. (2015). *Budaya hukum dalam masyarakat multikultural*. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syari*.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, Iwan, dan Ahmad Faury. 2015. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana.
- Rasjidi, Lili. 2007. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Jakarta: Citra Aditya.
- Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1964).
- Suriasumantri, Jujun S. 2009. *Filsafat ilmu: sebuah pengantar populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sutrisno, Mudji. 2008. *Filsafat Kebudayaan*. Surabaya: Hujan Kabisat.
- W. Friedmann. 1994. *Teori Dan Filsafat Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.